

**PELAKSANAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MEDAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Dinda Stevani Br Regar, Nurmalawaty dan Mahmud Mulyadi

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Corresponding Author: mahmud_mulyadi@usu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Diversi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak. Diversi merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal peradilan ke bentuk penyelesaian non-penal, melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang tidak hanya menjadikan anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku, serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti sikap masyarakat yang mendukung pemberian hukuman yang bersifat menghukum atau balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, ketidaksepahaman antara korban dan pelaku, serta keterbatasan pemahaman para pihak mengenai upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polrestabes Medan telah melakukan upaya seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, serta evaluasi berkala atas kegagalan diversi sebagai upaya strategis mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Anak, Kekerasan Terhadap Anak

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of Diversion by the Medan City Police in Handling Criminal Acts of Violence against Children. Diversion is one approach in the juvenile criminal justice system that aims to divert the resolution of cases from formal justice channels to non-penal settlements, through a *keadilan restoratif* approach. This study departs from the increasing number of violence against children that not only makes children victims, but also perpetrators, as well as the low level of public awareness and understanding of the concept of diversion. This study uses a normative-empirical method with a legislative approach and case studies. Data were obtained through literature studies and direct interviews with officers at the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Medan Police. The results of the study indicate that the implementation of diversion at the Medan Police is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, but in practice it still faces various obstacles, such as the attitude of the community that supports the imposition of punishments that are punitive or revenge against perpetrators of criminal acts, disagreements between victims and perpetrators, and limited understanding of the parties regarding diversion efforts with a *keadilan restoratif* approach. To overcome these obstacles, *Polrestabes* Medan has made efforts such as legal socialization to the community. This study recommends increasing public education, as well as periodic evaluation of diversion failures as a strategic effort to realize a more humane juvenile justice system that is in the best interests of children.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Children, Violence Against Children

A. Pendahuluan

Keberadaan anak dalam suatu negara sangat penting karena anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan pengawasan dari orang tua agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu perlindungan terhadap anak menjadi suatu kewajiban yang harus diemban oleh negara dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan setiap anak dapat menikmati hak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.² Kekerasan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kekerasan terhadap anak.³ Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴ Fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya berpotensi pada anak yang menjadi korban, melainkan juga bisa seorang anak menjadi pelaku itu sendiri.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Agustinus Sirait menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Berdasarkan catatan 2024, angka kekerasan meningkat 34 persen dibanding tahun sebelumnya. Merujuk data layanan pengaduan masyarakat melalui program *hotline services*, pengaduan langsung, surat menyurat cetak maupun pengaduan melalui pesan elektronik sepanjang 2024 hingga bulan Februari 2025, Komnas Perlindungan Anak sudah menerima sebanyak 4.388 kasus pengaduan hak anak. Jumlah ini meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari hasil sosialisasi dan edukasi Komnas Perlindungan Anak sepanjang 2024, ditemukan 21 ribu anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. Kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi di lingkungan terdekat anak yakni di rumah, di lembaga pendidikan, dan

¹ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16 No.2 (2020), <https://www.academia.edu/download/76261851/pdf.pdf>, hal 149.

² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol 4 No (2024), <http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2043>, hal 760

³ *Ibid*, hal 761

⁴ Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, "Kekerasan Terhadap Anak", <https://paralegal.id/pengertian/kekerasan-terhadap-anak/>, diakses 24 Juni 2025

lingkungan sosial.⁵

Sering kali anak tidak tahu suatu perbuatan yang dilakukannya secara langsung maupun tidak langsung adalah hal yang salah dan melanggar suatu norma atau aturan yang akibatnya menjerumuskan si anak dalam perbuatan pidana sehingga anak dikenai hukuman terhadap tindakan yang dilakukannya. Ruang lingkup anak menjadi terbatas jika anak penyandang status pelaku tindak pidana yang menyebabkan anak tidak bisa menyalurkan keingintahuan dalam hal belajar dan lain-lain seperti kebanyakan anak yang berada pada usianya.⁶ Penerapan hak-hak anak pada umumnya dalam proses peradilan pidana akan disoroti dari anak-anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggarannya.⁷ Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pengenaan pelaksanaan pembedaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan menghadirkan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.⁸ Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Banyaknya permasalahan yang menyangkut anak, maka pemerintah telah menyusun kebijakan sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu yang perlu untuk diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengenai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana atau bisa kita kenal dengan diversi. Diversi merupakan jalan alternatif dari sanksi pidana yang dapat mengurangi beberapa efek negatif dari keterlibatan anak

⁵ M. Iqbal Al Machmudi, "Tindak Kekerasan pada Anak Naik 34 Persen", <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpE6A-tindak-kekerasan-pada-anak-naik-34-persen>, diakses 21 Juni 2025.

⁶ Trisno Raharjo dan Laras Astuti, "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 No. 2 (2017), <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/4069>, hal 182

⁷ Bismar Siregar, *et.al, Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal 26.

⁸ Citra Mahara Rezeki, Ferdy Saputra, Arnita, "Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIM-FH)*, Vol 7 No 3 (2024), <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/17008>, hal 4.

dalam sistem peradilan. Penerapan proses diversifikasi ini dapat dikatakan juga berusaha untuk mengurangi kenakalan terhadap anak, *residivisme* (pengulangan tindak pidana) dan meningkatkan keamanan publik terhadap anak terkait dengan kelangsungan hidup yang masih tumbuh berkembang, sehingga mengapa dalam diversifikasi ini sangat menjunjung tinggi dari sistem keadilan restoratif, di mana dalam pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal agar memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki suatu kesalahan.⁹

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama di wilayah hukum Kota Medan, memiliki peran strategis dalam penerapan kebijakan diversifikasi di tingkat daerah. Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota metropolitan dengan kompleksitas permasalahan sosial yang cukup tinggi, termasuk di sektor pendidikan. Satreskrim Polrestabes Medan memiliki sejarah panjang dalam penegakan hukum dan bertanggung jawab dalam penyidikan tindak pidana, termasuk kasus kekerasan terhadap anak.¹⁰ Sebagai kepolisian tingkat resor kota besar, Polrestabes Medan memiliki kewenangan, sumber daya manusia, dan struktur organisasi yang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan Polres biasa. Polrestabes Medan memiliki unit-unit fungsional seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Unit Reserse Kriminal Umum yang berperan aktif dalam pemeriksaan dan penyelesaian konflik sosial, termasuk yang melibatkan anak-anak. Unit PPA khususnya menjadi garda terdepan dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku maupun korban. Keberadaan dan peran aktif unit-unit ini membuka peluang untuk meneliti secara lebih detail bagaimana upaya diversifikasi dilaksanakan, mulai dari proses mediasi hingga hasil akhir apakah didapatkan kesepakatan bersama atau tidak.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan diversifikasi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi, tantangan, serta rekomendasi perbaikan dalam penerapan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak, baik sebagai pelaku

⁹ Saputra, H.D, Miswarik, M, "Implementasi Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.", *Inicio Legis*, Vol 2 No 1 (2021), <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/11071>, hal 37.

¹⁰ Satreskrim Polrestabes Medan, "Sejarah Satreskrim Polrestabes Medan dalam Penegakan Hukum", <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/?p=62>, diakses 27 Mei 2025

maupun korban. Dengan demikian, penelitian mengenai **Pelaksanaan Diversi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak** tidak hanya relevan dari sisi hukum saja, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi bagi perbaikan sistem penegakan hukum anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai diversi dan kekerasan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
3. Apa yang menjadi hambatan Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam melaksanakan diversi serta upaya yang dapat dilakukan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di sini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (State Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) serta Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach) yang menelaah aturan-aturan hukum positif yang tertulis dalam Undang-Undang serta regulasinya yang berkaitan erat dengan isu-isu diversi dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak juga, serta implementasinya melalui pendekatan konseptual, yang mana juga tidak luput dari pendekatan studi kasus yang akan didapatkan melalui wawancara terhadap para responden.¹¹ Jenis data yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum normatif-empiris yakni data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder sendiri diperoleh melalui studi kepustakaan (buku, jurnal, makalah, kamus hukum) dan studi dokumen (dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang).¹² Dalam penelitian yang dilakukan ini data dikumpulkan dengan melakukan metode pengumpulan data yakni melalui data *field research* atau studi lapangan yang

¹¹ Depri Liber Sonnata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol 8 No 1 (2014), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>, hal 33

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 124

dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan observasi, serta dengan melalui studi kepustakaan yang menunjang data yang didapatkan di lapangan melalui bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melalui analisis kualitatif yang merupakan upaya yang dilakukan dengan mengelolah, menguraikan dan menuturkan pemecahan masalah melalui data yang disajikan yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis dan terstruktur guna menarik dan memperoleh kesimpulan serta jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan Terhadap Anak Dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

- a. Ketentuan Hukum di Indonesia mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak
Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa, namun berkembangnya jaman membuat karakter anak semakin memprihatinkan. Tidak sedikit kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan di era globalisasi ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor.¹³ Kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, dan anak yang sedang mengalami pencarian jati diri pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kasus kenakalan anak, seperti melakukan kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak semakin miris dan memprihatinkan akhir-akhir ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, tetapi dalam praktiknya menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak.

1) Kategorisasi Kekerasan Terhadap Anak

Asosiasi Lembaga Bantuan Anak Ontario mendefinisikan kekerasan anak sebagai

¹³ A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, Gde Made Swardhana, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9 No 7 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/72839>, hal 511

melakukan sesuatu yang mengakibatkan cedera pada anak atau menempatkan anak pada risiko cedera. Kekerasan anak dapat mencakup kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, pengabaian, dan paparan konflik orang dewasa.¹⁴ Kebanyakan kekerasan terhadap anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis utama kekerasan interpersonal yang cenderung terjadi pada berbagai tahap perkembangan anak.¹⁵

- a) Penganiayaan (termasuk kekerasan) mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis/emosional; serta penelantaran bayi, anak-anak, dan remaja oleh orang tua, pengasuh, dan figur otoritas lainnya, paling sering terjadi di rumah, tetapi juga di lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan.
- b) *Bullying* (termasuk *cyber-bullying*) adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan oleh anak lain atau sekelompok anak yang bukan saudara kandung atau tidak memiliki hubungan romantis dengan korban. *Bullying* melibatkan kekerasan fisik, psikologis, atau sosial yang berulang, dan sering terjadi di sekolah dan tempat lain tempat anak-anak berkumpul, dan secara daring.
- c) Kekerasan pada remaja terpusat di kalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10–29 tahun, paling sering terjadi di lingkungan masyarakat antara kenalan dan orang asing, meliputi perundungan dan penyerangan fisik dengan atau tanpa senjata.
- d) Kekerasan pasangan intim (atau kekerasan dalam rumah tangga) melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan emosional oleh pasangan intim atau mantan pasangan. Meskipun laki-laki juga dapat menjadi korban, kekerasan pasangan intim secara tidak proporsional memengaruhi perempuan.
- e) Kekerasan seksual mencakup kontak seksual yang dilakukan atau dicoba dilakukan tanpa persetujuan dan tindakan yang bersifat seksual tanpa melibatkan kontak (seperti pelecehan seksual)
- f) Kekerasan emosional atau psikologis mencakup pembatasan gerak anak, penghinaan, ejekan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan bentuk perlakuan bermusuhan non-fisik lainnya.

¹⁴ Jess Bailey Unsplash License, “*Understanding Child Maltreatment*”, <https://ecampusontario.pressbooks.pub/understandingchildmaltreatment/chapter/2-1-the-scope-of-child-abuse-in-ontario-canada/>, diakses 28 Juni 2025

¹⁵ World Health Organization, “Kekerasan Terhadap Anak”, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, diakses 28 Juni 2025

2) Kerangka Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Kerangka hukum tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C dikatakan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

b. Ketentuan Hukum di Indonesia mengenai Anak Berhadapan Hukum

Tindak Pidana Anak dengan Tindak Pidana Orang Dewasa memiliki perbedaan yang menitikberatkan pada sistem pemidanaannya, yang mana sistem pemidanaan terhadap anak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana. Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum bisa adalah anak yang bisa menjadi korban kejahatan, menjadi saksi, dan juga menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Karena Indonesia adalah pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, negara tersebut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menghadapi pelanggaran hukum.

Kenakalan anak diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial, meskipun ini merupakan tindakan anti sosial yang dapat membahayakan masyarakat.¹⁷ Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal secara fisik, mental, sosial, dan akhlak

¹⁶ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018) hal 127

¹⁷ *Ibid.*,

mulia, anak-anak harus dilindungi dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum kepada anak ini sangat penting untuk kepentingannya di masa depan. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak boleh dianggap sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diatur oleh perundang-undangan hukum pidana, bahkan diperluas oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mencakup perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum lain yang ada dan berlaku di masyarakat.

1) Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat “ABH” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa dll.¹⁸ Kenakalan anak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak. Perilaku yang dianggap menyimpang dari norma masyarakat menyebabkan lebih banyak pelanggaran yang berujung pada tindak pidana. Perilaku menyimpang pada anak adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki daripada anak perempuan.¹⁹ Perilaku menyimpang terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mengawali terbentuknya perilaku menyimpang pada anak. Masalah ini bisa muncul akibat kurangnya perhatian orang tua kepada anak, pola asuh anak yang kurang baik, atau bahkan trauma psikis yang dialami oleh anak. Selain faktor lingkungan keluarga, lingkungan sosial juga dapat memicu berkembangnya perilaku menyimpang pada anak. Hal ini dapat terjadi akibat pergaulan yang tidak baik dengan teman sekolah atau teman sebaya di

¹⁸ Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012), hal 3

¹⁹ Sienny Agustin, “Perilaku Menyimpang pada Anak dan Cara Mengatasinya”, <https://www.alodokter.com/memahami-perilaku-menyimpang-pada-anak>, diakses 28 Juni 2025

lingkungan tempat tinggal.²⁰

Fenomena ini menjadi perhatian karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut lebih dari sekedar kenakalan biasa dan cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar hukum Indonesia. Layaknya orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana juga akan menghadapi dan menangani proses peradilan. Proses peradilan untuk anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan, pembinaan, penanganan, pelakuan merawat, dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menghadapi hukuman. Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.²¹

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau hal-hal yang terlarang bagi seorang anak. Baik dilarang oleh undang-undang maupun peraturan hukum lain yang berlaku di seluruh negara. Perluasan kualifikasi anak nakal, termasuk tindakan kenakalan semu atau pelanggaran status, adalah hasil dari asas *Parent Patriae*, yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua jika orang tua, wali, atau pengasuhan anak dianggap tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan berbagai istilah, seperti kenakalan anak, kenakalan remaja, atau kenakalan pemuda. Secara etimologis, "*juvenile*" berarti "anak", dan "*delinquency*" berarti "kejahatan." Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat. Konsep *juvenile delinquency* merujuk pada penyimpangan perilaku atau perilaku antisosial yang dilakukan oleh anak atau remaja.²²

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Willa Wahyuni, "Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1ee9/>, diakses 28 Juni 2025

²² Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*,

2) Anak Berhadapan Hukum sebagai Pelaku

Selama proses pertumbuhannya, bukan suatu ketidakmungkinan bahwa anak akan mengalami konflik hukum. Namun pada hakikatnya, anak tetaplah orang yang harus mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan ini harus diberikan secara menyeluruh dalam berbagai hal.²³ Segala komponen sistem peradilan pidana yang terkait dalam menangani kasus kenakalan anak diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴ Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan yang melanggar ketentuan pidana, misalnya anak melakukan penganiayaan, anak melakukan pencurian, anak melakukan pencabulan bahkan anak melakukan pembunuhan. Anak yang demikian ini disebut sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa.²⁵

2. Pelaksanaan Diversi Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

a. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitar mereka dan mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupannya.²⁶ Ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun anacaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hal 393

²³ Putri Dzahra, Trias Saputra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 5 No 2 (2024), <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/231>, hal 248

²⁴ S. Masribut Sardol, "Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal judiciary*, Vol 1 No 1 (2017), <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/46>, hal 84

²⁵ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Baskara Media, 2022), hal 69

²⁶ Nashriana, *Op.cit* hal 13

bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak. Perlindungan hukum bagi anak dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Inti dari sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, muncul istilah diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengutip Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

1) Definisi Diversifikasi serta Keterkaitannya dengan Keadilan Restoratif

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “Diversion” pertama sekali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (President’s Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Dasar ide diversifikasi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat)

²⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 29

²⁸ Willa Wahyuni, “Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/>, diakses 22 Juni 2025

proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan.²⁹ Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Definisi diversi menurut Jack E Bynum dalam Jurnal Israr dan kehidupan 15 2024 yaitu diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).³⁰ Diversi menurut Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.³¹

2) Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Hakikatnya, tujuan Diversi adalah sebagai berikut:³²

- a) Untuk menghindari penahanan.
- b) Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat.
- c) Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku.
- d) Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana.
- f) Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
- g) Program Diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan.
- h) Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Adapun tujuan Diversi berorientasi kepada mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan

²⁹ Israr Hirdyadi, Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol 4 No 2 (2017), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3954>, hal 178

³⁰ *Ibid.*,

³¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal 137

³² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), hal 112

Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA). Kemudian syarat dilakukan Diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dan adanya kesediaan Anak dan keluarganya. Dalam pasal 8 ayat

(1) UU SPPA, proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU SPPA menentukan kewenangan melakukan Diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan.³³ Beberapa peraturan di Indonesia telah mempertimbangkan bagaimana diversi dapat diterapkan. Di antaranya termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan juga sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak untuk menghindari akibat negative bagi anak pelaku tindak pidana dengan mendorong menjauhkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

b. Tugas dan Kewenangan Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang

³³ *Ibid.*,

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

1) Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Besar Medan

POLRI (singkatan dari Polisi Republik Indonesia) merupakan pelaksana tugas keamanan dalam negeri. Pada hirarki organisasi ini tersusun dari tingkat paling besar dan paling kecil. Polres ini akan bertugas dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota. Pada kota-kota besar biasanya akan ditambahi nama Kepolisian Resor Kota Besar. Pemimpin Polres ini adalah seorang Komisaris Besar Polisi (kombes). Namun untuk Polres biasa (bukan Polrestabes) bisa dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Kepolisian Sektor disingkat Polsek, memiliki tanggung jawab dalam lingkup daerah tingkat kecamatan. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut Kota atau Polresta, sedangkan Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes biasanya digunakan untuk Ibu Kota Provinsi. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten/Kota).³⁴ Kepolisian Resor Kota Besar Medan atau biasa disebut Polrestabes Medan, kantor polisi utama di Medan, Indonesia, memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi kepolisian masyarakat. Medan, ibu kota Sumatera Utara, memiliki populasi yang beragam yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Tanggung jawab Polrestabes Medan adalah menjaga ketertiban umum dan meningkatkan keamanan bagi lingkungan perkotaan yang terus berkembang sambil mengatasi berbagai masalah masyarakat yang rumit yang muncul karena keberagamannya.³⁵

Terdapat sebanyak 16 struktur atau bagian dalam Polrestabes Medan, dan pada penelitian ini penulis fokus pada Satreskrim Polrestabes Medan. Satreskrim

³⁴ Ayu Prasandi, "Berikut Alamat Lengkap Polres, Polresta dan Polrestabes yang Ada di Sumut", <https://medan.tribunnews.com/2022/05/20/berikut-polres-polresta-dan-polrestabes-yang-ada-di-sumut-beserta-alamat-lengkapny>, diakses 22 Juni 2025

³⁵ Satreskrim Polrestabes Medan, <https://satreskrimpolrestabesmedan.com/>, diakses 22 Juni 2025

Polrestabes Medan, singkatan dari Satuan Reserse Kriminal, merupakan salah satu unit di Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Didirikan untuk fokus pada penanganan kasus-kasus kejahatan, Satreskrim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan masyarakat. Polrestabes Medan adalah salah satu institusi kepolisian yang berperan vital dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Medan, Sumatra Utara. Satreskrim, atau Satuan Reserse Kriminal, merupakan divisi yang fokus pada penyelidikan dan penegakan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan. Optimalisasi layanan di Satreskrim Polrestabes Medan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kasat Reskrim yang dibantu oleh sejumlah perwira dan anggota yang terlatih dalam menangani berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian hingga narkoba.³⁶

2) Peran Penyidik dalam memfasilitasi Diversi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap tahun, kenakalan anak meningkat. Melihat perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik dari segi kualitas maupun cara mereka bertindak, terkadang pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua orang, terutama orang tua. Seolah-olah peningkatan tindak kekerasan yang dilakukan anak tidak berkorelasi dengan usia pelaku. Akibatnya, berbagai tindakan harus segera diambil untuk menghentikan kenakalan anak. Dewasa ini, sistem peradilan anak juga dikenal sebagai peradilan anak merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana yang melakukan tindakan represif untuk mencegah dan menghentikan kenakalan anak, atau politik kriminal anak. Dalam kasus anak yang bermasalah dengan hukum, penjatuhan pidana sangat berbeda dari sistem penegakan hukum pidana lainnya.³⁷ Penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya. Penyelesaian ini perlu dilakukan dengan diversi.

Berdasarkan UU SPPA bahwa kepolisian sebagai fungsi penyidikan merupakan lembaga penegak hukum yang mendapat kesempatan pertama melaksanakan

³⁶ Satreskrim Polrestabes Medan, *Loc.cit*

³⁷ Selamat Riadi, "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum(Studi Di Ppa Polres Lombok Barat)", *Jurnal IUS*, vol 4 No 2 (2016), <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/353>, hal 125

diversi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Artinya bahwa proses diversi dapat dilakukan pada semua sub sistem atau lembaga peradilan pidana, terutama lembaga kepolisian. Proses diversi telah dapat diupayakan sejak penyidikan di kepolisian, di mana penyidik diberi kewenangan secara penuh untuk melakukan diversi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA. Peranan penyidik kepolisian dalam mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversi adalah pada tahap penyidikan.

c. Upaya Diversi pada kasus Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Upaya Diversi pada kasus Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan merupakan penerapan kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan. Diversi dilakukan untuk melindungi hak-hak anak, menghindari efek negatif dari proses peradilan, serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.³⁸ Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak jarang pelaku kekerasan tersebut juga adalah anak. Dalam konteks ini, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus memperlakukan anak pelaku sebagai individu yang tetap harus dilindungi haknya. Dalam kasus di mana pelaku dan korban adalah anak, maka penyelesaiannya mengikuti mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Jenis-jenis Kekerasan terhadap Anak oleh Anak: Kekerasan fisik ringan (tamparan, pemukulan ringan), Kekerasan fisik berat (pemukulan hingga luka serius), Kekerasan psikis (ancaman, intimidasi), serta Kekerasan seksual. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan menjadi satuan yang menangani laporan tersebut dengan pendekatan khusus terhadap pelaku anak. Diversi dalam UU SPPA adalah proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana.

³⁸ Romy Yudistira, "Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan)", (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020), hal 9

Pelaksanaan diversifikasi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan pertikaian atau konflik yang terjadi dengan menggunakan hukuman sebagai pilihan paling akhir dalam memastikan ketaatan pada hukum.³⁹ Tujuannya adalah Mewujudkan keadilan restoratif, Menghindari anak dari sistem pemidanaan serta Mendorong tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya melalui dialog dan kesepakatan dengan korban dan pihak terkait. Parameter pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang khusus membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu di bawah umur dapat diatasi secara efektif melalui tindakan diversifikasi. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pokok bahasan, penting untuk mempertimbangkan banyak keadaan yang harus dipenuhi ketika menerapkan strategi yang bertujuan untuk mengatasi perilaku nakal yang ditunjukkan oleh pelaku remaja. Untuk mencapai tujuan gangguan secara efektif, penting untuk mengetahui dan menangani kebutuhan spesifik ini dengan benar. Syarat-syarat bagi terlaksanannya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memenuhi persyaratan.⁴⁰

d. Hasil Diversifikasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Diversifikasi merupakan bentuk penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana formal yang wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam implementasinya, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, upaya diversifikasi terhadap pelaku anak dalam kasus kekerasan tidak selalu berhasil dilaksanakan. Berikut adalah hasil analisis mengenai penyebab kegagalan diversifikasi dan tindak lanjut setelah diversifikasi gagal dilakukan.

(1) Analisis Penyebab Kegagalan Diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

a) Kronologi Kasus

Pada tanggal 8 Januari 2025 MA (14 tahun), RT (14 tahun), AA (14 tahun), melakukan tindak pidana kekerasan kepada GI (14 tahun) yang adalah teman

³⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Keadilan restoratif dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hal 18

⁴⁰ Yosep Tarantung, et.al, "Diversifikasi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative justice*", *Jurnal Juridisch*, Vol 1 No 3 (2023) , <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7947/0>, hal 213

sekelasnya. Kejadian berlangsung di lingkungan sekolah mereka yaitu di SMP Negeri 35 Medan. Peristiwa bermula pada saat pelaku dan korban bermain futsal bersama, namun ditengah pertandingan terjadi cekcok antara para pelaku dengan korban. Pada saat pulang sekolah, didepan sekolah mereka sekitar pukul 12.30 wib, para pelaku memukul kepala korban dengan batu. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka di belakang kepala nya. Setelah kejadian tersebut, orang tua korban RH melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwajib, yakni Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/53/I/2025/SPKT/POLSEK MEDAN TEMBUNG/POLRESTABES MEDAN/ POLDA SUMATERA UTARA

b) Pasal yang didakwakan

Berdasarkan berita acara diversi, anak pelaku tindak kekerasan berinisial RZ dijerat dengan Pasal 80 ayat (2) jo 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Unsur penting yang harus dipenuhi dalam menerapkan pasal ini yakni Subjek hukum “Setiap orang” termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Perbuatan Melakukan kekerasan. Korban Harus merupakan seorang anak (di bawah usia 18 tahun). Akibat Adanya dampak fisik, psikis, atau keduanya.

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam berita acara diversi, pasal yang dikenakan adalah pasal 80 ayat (2), dengan unsur-unsur yang dipenuhi adalah Adanya perbuatan kekerasan terhadap anak (merujuk ke ayat 1). Akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat

pada anak. Pelaku adalah setiap orang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Ancaman pidana maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta. Meskipun unsur pasal terpenuhi, karena Pelaku adalah anak, Ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, Dan bukan pengulangan pidana, maka perkara ini wajib diupayakan penyelesaiannya melalui diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap berita acara diversi yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, diketahui bahwa pelaksanaan diversi telah dilakukan pada tahap penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dan wajib dilakukan apabila ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Dalam berita acara tersebut, pelaksanaan diversi dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, yaitu anak pelaku, orang tua/wali, korban, keluarga korban, penyidik sebagai fasilitator, serta perwakilan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kehadiran pihak-pihak tersebut menandakan adanya kepatuhan formal terhadap mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, peran penyidik dan pihak Bapas dalam memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antar pihak menjadi sangat krusial.

Prosedur pelaksanaan sudah sesuai secara formal dengan UU SPPA dalam hal:

- a) Waktu pelaksanaan (di tingkat penyidikan).
- b) Pelibatan para pihak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
- c) Adanya dokumen resmi berupa berita acara diversi.

UU SPPA Pasal 9 ayat (2): Diversi dapat gagal jika tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah diversi. Fakta dari Dokumen disebutkan bahwa diversi tidak berhasil karena pihak korban memberikan nominal ganti rugi yang terlampau besar yakni sebanyak 30 juta rupiah, sedangkan pihak pelaku hanya mampu membayar sebesar 5 juta rupiah. Hal ini mengakibatkan diversi gagal dikarenakan para pihak tidak menemukan kesepakatan musyawarah. Alasan ini masih dapat dibenarkan secara hukum karena diversi memang berbasis kesukarelaan dan harus mencapai kesepakatan dari kedua pihak. Mekanisme diversi sudah sesuai secara

formal dengan UU No. 11 Tahun 2012, terutama karena dilakukan di tahap penyidikan, melibatkan pihak-pihak yang diwajibkan, dan dibuatkan berita acara resmi.

Implikasi dari kegagalan diversi sangat serius terhadap perlindungan anak dan pencegahan stigmatisasi. Pidana penjara yang dapat dikatakan “pidana dunia” karena terdapat diseluruh dunia dalam perkembangannya banyak dipersoalkan kembali manfaatnya sebagai sarana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan , terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada remaja atau anak-anak.⁴¹ Diversi yang tidak berhasil membuat anak harus menghadapi proses hukum formal yang berisiko menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan masa depan yang negatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip utama UU SPPA, yaitu mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Langkah yang diambil setelah Upaya Diversi gagal dilakukan

Pihak Kepolisian mempunyai peranan yang besar terhadap penanganan Anak karena merupakan gerbang pertama dalam penegakan hukum. Diversi dalam tingkat penyidikan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.⁴² Jika upaya diversi dinyatakan gagal atau tidak tercapai kesepakatan, maka aparat penegak hukum di tingkat kepolisian harus mengambil langkah-langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

- a) Melanjutkan Proses Penegakan Hukum Secara Formal Penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 10 UU SPPA yang menyatakan bahwa apabila diversi tidak berhasil, maka proses peradilan anak tetap dilanjutkan.
- b) Menyusun Berita Acara Gagalnya Diversi Dalam hal diversi tidak berhasil, penyidik diwajibkan membuat berita acara yang menjelaskan alasan kegagalan diversi, sebagai bagian dari kelengkapan administrasi penyidikan yang akan disertakan dalam pelimpahan berkas ke kejaksaan. Dokumen ini menjadi

⁴¹ Yosep Tarantung, et.al, “Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative justice*”, *Jurnal Juridisch*, Vol 1 No 3 (2023) , <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/7947/0>, hal 213

⁴² Rindu Yosalinga, “Gugurnya Penuntutan Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Lahat”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 6 No 1 (2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2838>, hal 33

penting untuk menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melaksanakan kewajiban upaya diversi sebagaimana amanat undang-undang.

- c) Mengupayakan Pendampingan Psikologis dan Sosial Meskipun diversi gagal, Polrestabes Medan tetap dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, atau psikolog anak untuk melakukan pendampingan psikososial kepada pelaku maupun korban, terutama jika dampak psikologis dari kejadian tersebut signifikan.
- d) Evaluasi Internal dan Pelatihan Penyidik Sebagai tindak lanjut dari kegagalan diversi yang berulang, Polrestabes Medan perlu melakukan evaluasi internal terhadap proses penanganan perkara anak. Hal ini termasuk melakukan pelatihan penyidik secara berkala terkait teknik komunikasi restoratif, pendekatan terhadap keluarga korban dan pelaku, serta pemahaman prinsip keadilan restoratif.

3. Hambatan Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Melaksanakan Diversi serta Upaya yang Dapat Dilakukan

- a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan
Upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide diversi dalam upaya keadilan restoratif sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang di penjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan adanya diversi melalui pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan keadilan restoratif, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lepas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga, mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana dalam hal ini yang termasuk dalam kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukan

kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.⁴³ Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan kendala secara teknis.

Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk kekerasan terhadap anak, pendekatan diversi pada dasarnya bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara yang damai dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif, yang mencakup pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi masyarakat aktif. Namun dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak juga, upaya diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan, menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Panit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polrestabes Medan, Ipda Julita Samosir, S.H., M.H., faktor yang dapat menghambat pelaksanaan diversi oleh kepolisian resor kota besar medan adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversi dan para pihak yang berperkara.⁴⁴

Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penerapan diversi, tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu unsurnya adalah “budaya hukum” yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum, maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan dapat dilihat dari jenis dan jumlah kasus yang penyebab utamanya disebabkan oleh pengaruh pergaulan, lingkungan dan media. Masih sedikitnya model pembinaan berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat dan Keterbatasan pembinaan anak pelaku tindak pidana dengan pendekatan budi pekerti dan keagamaan. Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap anak nakal sebagai pelaku kejahatan dan kesadaran masyarakat kurang mendukung reintegrasi dan rehabilitasi sosial bagi anak pelaku tindak pidana. serta Pengucilan dan stigmatisasi pelaku kejahatan terhadap anak pelaku tindak

⁴³ Aryani Witasari, Muhammad Sholikul Arif, “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 35 No 2 (2019), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11052> hal 178

⁴⁴ Wawancara Panit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polrestabes Medan, Ipda Julita Samosir, S.H., M.H., 26 Juni 2025, Pukul 13.32 WIB

pidana meski telah menjalani hukuman atau dijalannya masa bimbingan lanjut. Pengaruh lain yang menjadi penyebab anak berhadapan dengan hukum adalah faktor tekanan ekonomi dan kejiwaan. Dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bripda Yolanda Tamara, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, masyarakat pada umumnya belum mengetahui aturan tentang diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dan upaya-upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat ber perkara, cenderung kurang peduli terhadap lingkungan dan cenderung memvonis bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan pelaku kejahatan tersebut harus dihukum.⁴⁵

b. Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Diversi

Adapun Upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi adalah dengan Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversifikasi dan keadilan restoratif merupakan hambatan serius dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak. Masyarakat cenderung masih berpikir secara punitif, yaitu bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum seberat-beratnya, termasuk anak-anak. Pandangan seperti ini tidak sejalan dengan prinsip Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Dalam hal ini, Polrestabes Medan memegang peran sentral dalam mengubah paradigma masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum secara komprehensif dan berkelanjutan. Polrestabes Medan dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi. Salah satu upaya yang penting adalah melakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya melalui forum warga, penyuluhan di sekolah-sekolah, ceramah keagamaan, dan media sosial.

⁴⁵ Wawancara dengan Bripda Yolanda Tamara, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan Pada tanggal 24 April 2025, Pukul 15.18 WIB

Materi sosialisasi menekankan bahwa diversi bukan berarti anak pelaku kejahatan bebas dari tanggung jawab hukum, melainkan bentuk penyelesaian perkara yang lebih rehabilitatif, non-stigmatisasi, serta memberikan kesempatan perubahan perilaku melalui kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar menghukum pelaku. Edukasi ini perlu difokuskan pada pemahaman bahwa diversi bukan berarti pelaku anak bebas dari tanggung jawab, melainkan merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih memanusiakan dan memberikan kesempatan perbaikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, Polrestabes Medan juga dapat menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pekerja sosial untuk menjadi perantara dalam menjelaskan manfaat diversi serta membentuk opini publik yang lebih positif terhadap pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, adanya transparansi dalam pelaksanaan diversi, baik dari sisi prosedur maupun hasilnya, agar masyarakat tidak curiga atau berprasangka bahwa diversi hanya menguntungkan pelaku. Dengan transparansi dan pelibatan aktif masyarakat, akan tercipta pemahaman bahwa diversi merupakan mekanisme yang mengedepankan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan sosial. Upaya ini sangat penting untuk mendorong pergeseran budaya hukum masyarakat, dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih manusiawi, preventif, dan solutif, khususnya dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Stigma terhadap diversi dan anak pelaku tindak pidana harus dihapus, karena tanpa pemahaman yang utuh, akan terus terjadi penolakan terhadap pendekatan yang sebenarnya lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak dan pembinaan generasi muda. Upaya ini penting agar budaya hukum masyarakat bergeser dari pola pikir represif menuju penyelesaian yang lebih rehabilitatif dan berkeadilan bagi anak. Selain itu, pihak penegak hukum harus melakukan sosialisasi secara berkala supaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai diversi dan keadilan restoratif dan menghilangkan budaya pemikiran atau stigma negatif masyarakat yang menganggap hukuman dari sebuah perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah pidana penjara, karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Transparansi dalam proses diversi serta sosialisasi

yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa mekanisme ini bukan hanya menguntungkan anak pelaku, tetapi juga dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi korban dan lingkungan sosialnya serta Melakukan pendekatan personal terhadap pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak pelaku kekerasan, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesepahaman dan kesediaan dari para pihak yang berperkara, baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku dan keluarganya.

Dalam konteks ini, pendekatan personal yang empatik dan komunikatif menjadi kunci penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar diversifikasi dapat terlaksana secara efektif. Sementara itu, untuk mengatasi hambatan yang berasal dari para pihak yang berperkara, Polrestabes Medan perlu mengedepankan pendekatan mediasi yang empatik dan partisipatif. Dalam hal pihak korban tidak mau berdamai penyidik sebagai fasilitator diversifikasi bisa melakukan pendekatan terhadap pihak korban lalu memberikan edukasi dan gambaran resiko-resiko apa saja yang terjadi jika korban ingin melanjutkan perkaranya baik dari segi psikologis maupun materil, hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik semua pihak walaupun pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan korban. Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban, terutama ketika korban menolak diversifikasi atau menuntut ganti rugi yang tidak seimbang. Fasilitator diversifikasi dapat melakukan pendekatan personal dan menginstruksikan kedua belah pihak untuk terus menerus melakukan negosiasi agar nominal ganti rugi tersebut bisa disepakati dan dalam menuntut ganti rugi tersebut pihak korban harus memperhatikan kondisi perekonomian dari pihak pelaku dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan membangun dialog yang adil, menyusun kesepakatan diversifikasi yang proporsional, serta melibatkan pihak ketiga seperti pekerja sosial profesional atau lembaga perlindungan korban agar tercipta kepercayaan dan rasa aman.

Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan diversifikasi. Sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice*, diversifikasi memerlukan penerimaan dari berbagai pihak, terutama korban dan masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara korban, pelaku, dan keluarganya, sehingga proses

musyawarah dapat berlangsung dengan lebih kondusif. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam diversi sangat penting untuk memberikan dukungan moral kepada anak pelaku agar mereka tidak merasa dikucilkan dan dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya. Dengan adanya pendekatan berbasis komunitas ini, diharapkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dapat tercapai dengan lebih baik.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut ini:

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kekerasan Terhadap Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah diatur secara tegas. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap anak, terdapat kategori dan kerangka hukum yang secara jelas mengatur bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C. Ketika pelaku kekerasan adalah anak, maka ia dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan harus mendapat perlakuan khusus yang memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, regulasi mengenai ABH sangat penting untuk menjamin bahwa setiap proses, termasuk diversi, dilaksanakan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan karakteristik anak.
2. Pelaksanaan diversi oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan dalam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan bagian integral dari implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Polrestabes Medan, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), memiliki peran penting sebagai fasilitator utama dalam proses diversi, di mana penyidik bertugas untuk menilai kelayakan diversi, mengundang para pihak yang terlibat, serta memfasilitasi musyawarah yang adil dan partisipatif. Prosedur pelaksanaan diversi dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahap penyidikan hingga kesepakatan hasil diversi yang ditandatangani bersama. Dalam pelaksanaannya, Polrestabes Medan telah menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang pelakunya juga anak, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan pelaksanaan diversi. Kegagalan ini

disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksepahaman antara pihak korban dan pelaku, penolakan dari keluarga korban, serta keterbatasan pemahaman masyarakat tentang tujuan diversi. Meski demikian, ketika upaya diversi tidak tercapai, proses hukum tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai prosedur.

3. Dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, Kepolisian Resor Kota Besar Medan menghadapi hambatan serius, baik dari aspek pemahaman masyarakat maupun dari sikap para pihak yang berperkara. Faktor utama penghambat adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif, di mana masih kuat berkembang pola pikir represif yang menganggap pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan, bahkan terhadap anak pelaku kejahatan. Budaya hukum masyarakat yang belum mendukung pendekatan restoratif juga diperparah oleh sikap korban yang sering kali menolak upaya damai dan cenderung menuntut ganti rugi yang tidak rasional, serta pelaku dan keluarganya yang enggan mengakui kesalahan atau meminta maaf. Untuk menjawab tantangan ini, Polrestabes Medan telah melakukan sejumlah upaya, seperti menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi hukum secara intensif melalui berbagai media dan tokoh masyarakat, serta menerapkan pendekatan personal dalam proses mediasi yang berfokus pada komunikasi yang empatik dan negosiasi yang adil antara pihak pelaku dan korban. Penyidik dan fasilitator diversi juga berperan aktif menjembatani kesepakatan diversi dengan mempertimbangkan aspek psikologis, ekonomi, dan sosial semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Irianto, Sulistyowati, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Jakarta Selatan: *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, 2012
- Junaidi, Amir, *Peradilan Anak*, Yogyakarta: Baskara Media, 2022
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Keadilan restoratif dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2011
- Pratama, Harrys, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Siregar, Bismar, *et.al*, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Yogyakarta: Andi Offset, 2018

Jurnal

- Dzahra, Putri, Trias Saputra, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 5 No 2 2024
- Hirdayadi, Israr, Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol 4 No 2 2017
- Ningrat, A Ngurah Bagus Pradhana, Gde Made Swardhana, “Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 9 No 7 2021
- Prastini, Endang, “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol 4 No 2 2024

- Raharjo, Trisno dan Laras Astuti, “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 No. 2 2017
- Rezeki, Citra Mahara Rezeki, Ferdy Saputra, Arnita, “Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Polres Gayo Lues)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (JIM-FH)*, Vol 7 No 3 2024
- Saputra, H.D, Miswarik, M, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.”, *Inicio Legis*, Vol 2 No 1 2021
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati, Pinto Utomo, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16 No.2 2020
- Sonnata, Depri Liber Sonnata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol 8 No 1 2014